

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Solid maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. CV.X telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2015 selama kuliah dengan Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan benar.
2. CV.X telah melakukan pembetulan dan atau penghitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 dengan benar .
3. Dalam hal perhitungan kembali atas Pajak Penghasilan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 CV.X telah melakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan dengan benar